

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN KEDUA-TAHUN 2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 dan PKPU No. 1 Tahun 2025
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Triwulan Kedua Tahun 2025
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025
- Lamp.: 1 hlm.